

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

- a. ! Pasangan 1 dapat memenuhi 9 aspek dalam kepuasan pernikahan dengan, baik, yaitu pada aspek komunikasi, kegiatan mengisi waktu luang, orientasi keagamaan, resolusi konflik, manajemen keuangan, hubungan seksual, keluarga dan teman, anak dan pengasuhan anak, dan masalah kepribadian. Sementara untuk aspek peran egalitarian tidak dapat terpenuhi karena istri tidak dapat mengaktualisasikan dirinya dalam membantu perekonomian keluarga.
- b. ! Pasangan 2 dapat memenuhi hanya pada 2 aspek dalam kepuasan pernikahan, yaitu aspek anak dan pengasuhan anak dan peran egalitarian. Sementara untuk ke 8 aspek lainnya masih belum bisa terpenuhi dengan baik karena adanya perbedaan harapan dan keinginan yang muncul saat sebelum menikah dan setelah menikah.
- c. ! Pemenuhan aspek kepuasan pernikahan dapat terpenuhi dengan baik jika seseorang sudah memiliki sikap dan kedewasaan saat sebelum menikah dan dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam menjalankan peran yang baru sebagai suami maupun istri.

## 2. ! Saran

### a. ! Saran teoritis

- 1)! Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang membahas tentang kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah dini dan sama-sama bekerja, karena pada penelitian ini terdapat perbedaan gambaran kepuasan pernikahan, salah satunya karena faktor suami istri yang sama-sama bekerja.
- 2)! Perlu adanya penelitian kuantitatif dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda agar dapat memahami kepuasan pernikahan pada pasangan yang menikah dini.

### b. ! Saran Praktis

#### 1)! Orang Tua

Diharapkan kepada para orang tua agar dapat mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini, sehingga dapat mengurangi terjadinya pernikahan dini di Indonesia.

#### 2)! Remaja

Perlu diadakan penyuluhan bagi para remaja tentang dampak yang akan ditimbulkan akibat pernikahan dini, sehingga para remaja dapat menghindari terjadinya pernikahan dini dan tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### 3)! Pemerintah

Perlu adanya pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan revisi pada undang-undang tentang perkawinan anak dan diharapkan agar pemerintah dapat menghindari adanya dispensasi pernikahan yang sering dilakukan pada anak dibawah umur, sehingga dapat mengurangi tingginya angka pernikahan dini di Indonesia.